

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah Allah SWT yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu perlu dikelola secara adil dan berkelanjutan;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun membutuhkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

14. Undang-Undang.....

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)
23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

26. Peraturan.....

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);
32. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 08);
33. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulu 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
34. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 142).

Dengan Persetujuan bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

5.Lingkungan.....

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Jasa lingkungan adalah imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
8. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
16. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
17. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Simeulue.

20. Kajian.....

20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Simeulue.
21. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat (BAPEDALSIHMAN) adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengendalian;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kearifan lokal;
- c. tanggung jawab;
- d. kelestarian
- e. keberlanjutan;
- f. berkeadilan;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. keserasian;
- j. keseimbangan;
- k. kebersamaan; dan
- l. kemanfaatan.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Kabupaten dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM);
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan hidup global.

BAB.....

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Kabupaten yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan (BAPEDALSIHMAN) Kabupaten.
- (2) BAPEDALSIHMAN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh laboratorium lingkungan sebagai rujukan bagi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

BAB VI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

b menyusun.....

- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
- c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten;
- d. pengurangan risiko bencana;
- e. sumberdaya alam hayati;
- f. sumberdaya nonhayati;
- g. sumberdaya buatan;
- h. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. jasa lingkungan;
- k. cagar budaya;
- l. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- m. pengelolaan limbah; dan
- n. pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten harus menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan material yang ramah lingkungan.
- (3) Pengaturan dan tata cara penggunaan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha yang kegiatan usahanya berdampak penting terhadap lingkungan wajib menyediakan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Besarnya dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(4) KLHS.....

- (4) KLHS memuat kajian antara lain:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 11

- (1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB VIII

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) RPPLH Kabupaten disusun dengan memperhatikan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Penyusunan RPPLH Kabupaten harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH Kabupaten memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (6) RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan.

BAB.....

BAB IX
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal13

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
- (2) Dalam hal RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses, fungsi, produktivitas, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KAWASAN LINDUNG SETEMPAT

Pasal14

- (1) Kawasan lindung setempat meliputi daerah sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sumber air, kawasan sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau kota.
- (2) Batas kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi sumber-sumber air, pelestarian sumber mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal15

- (1) Pengelolaan kawasan lindung setempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat setempat.
- (2) Pemanfaatan kawasan lindung setempat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal16

Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan lindung setempat yang telah mengalami kerusakan dengan melibatkan masyarakat setempat.

BAB XI
IMBAL JASA LINGKUNGAN

Pasal17

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat jasa lingkungan secara komersial wajib membayar imbal jasa lingkungan kepada penyedia jasa lingkungan.
- (2) Dana yang diperoleh sebagai hasil pembayaran atas imbal jasa pemanfaatan lingkungan dipergunakan untuk upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta peningkatan kesejahteraan penyedia jasa lingkungan.

(3) Besarnya.....

- (3) Besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati disesuaikan dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh pengguna jasa lingkungan.
- (4) Pengguna jasa lingkungan berhak mendapatkan kemudahan fasilitas.

BAB XII
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada baku mutu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kelayakan

Pasal 19

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Dokumen Kelayakan Lingkungan.
- (2) Dokumen Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH); dan
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perizinan.

Bagian Kedua
Amdal

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Kriteria.....

- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Amdal memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.
- (5) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan dari pihak lain.

Pasal 22

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (3) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.

(5) Berdasarkan.....

- (5) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
UKL-UPL

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten membantu penyusunan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan UKL-UPL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah adanya rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL atau rekomendasi dari BAPEDALSIHMAN untuk UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Persyaratan Izin lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, wajib menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

b. penerbitannya.....

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 28

Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan Keputusan Izin Lingkungan.

Pasal 29

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Pasal 30

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekukan izin operasi; dan
 - e. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin usaha.

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tindakan penyelamatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - c. pemindahan sarana produksi;
 - d. penutupan saluran air limbah atau emisi;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan atas beban biaya APBK.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (6) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. berkelanjutan;
 - b. saling menghormati;
 - c. kolaboratif;
 - d. kemitraan;
 - e. legalitas; dan
 - f. partisipatif.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan antar sektor secara terintegrasi dan terpadu.
- (4) Koordinasi antar sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BAPEDALSIHMAN.

BAB XV KEMITRAAN PENGELOLAAN

Pasal 33

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pemantauan

Pasal 34

- (1) BAPEDALSIHMAN wajib melakukan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

b.proses.....

- b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. penggunaan sistem peringatan dan pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang disyaratkan dalam izin lingkungan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BAPEDALSIHMAN.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat meminta BAPEDALSIHMAN untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang diduga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) BAPEDALSIHMAN wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang izin atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XVII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu Penanggulangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan atau Badan Usaha yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengurangan risiko bencana; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3)Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan atau Badan Usaha yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII INVENTARISASI GAS RUMAH KACA

Pasal 40

- (1) Bupati bertugas menyelenggarakan inventarisasi emisi karbondi Kabupaten
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk BAPEDALSIHMAN Kabupaten.

Pasal 41

Penyelenggaraan inventarisasi emisi karbon yang dilakukan oleh BAPEDALSIHMAN Kabupaten berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Bupati melaporkan hasil kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca kepada Gubernur secara berkala, satu kali dalam setahun.

BAB XIX INSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif kepada setiap orang yang dinyatakan berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tatacara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB XX SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

BAB XXI PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Pasal 45

Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, semua pihak harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, hukum adat, dan kearifan lokal dalam masyarakat.

BAB XXII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

(2)Selain.....

- (2) Selain untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XXIII GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 49

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Organisasi bidang lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas
 - c. menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

BAB XXIV UPAYA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 51

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab di bidangnya dapat melakukan upaya hukum untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 52

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) serta penagihannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB XXV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 53

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM;
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi dan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
- (6) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai :

- a. program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program/kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- c. program/kegiatan pendidikan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. program/kegiatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Pasal 55

Setiap orang dan atau Badan Usaha berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup;
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan.
- (2) Tata cara melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan atau Badan Usaha dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke wilayah Kabupaten;
 - c. memasukkan limbah dan limbah B3 ke dalam wilayah Kabupaten;
 - d. membuang limbah ke media lingkungan hidup Kabupaten;
 - e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup Kabupaten;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup Kabupaten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - j. melakukan kegiatan yang mengubah fungsi kawasan lindung setempat;
 - k. melakukan kegiatan yang tidak mempunyai Amdal, UKL dan UPL; dan/atau
 - l. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang merusak dan/atau mencemarkan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal.

BAB XXVI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengelolaan jasa lingkungan;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pengawasan sosial;
 - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - e. penyampaian informasi atau laporan; dan/atau
 - f. partisipasi aktif masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan jasa lingkungan.

BAB.....

BAB XXVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 56, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang dan atau Badan Usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 55 diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang dan atau Badan Usaha yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 56 diancam pidana dan denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Akibat kesengajaan atau kelalaian dari pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 yang merugikan lingkungan hidup wajib memberi kompensasi kepada lingkungan hidup, berupa pemulihan kembali lingkungan hidup.

Pasal 63

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 merupakan Pendapatan Kabupaten, dan wajib disetor ke Kas Umum Kabupaten.

BAB.....

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup sebelum Qanun ini diundangkan wajib menyelesaikan dokumen lingkungan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyelesaikan dokumen lingkungan hidup akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 137) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 14 Desember 2015 M
2 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 14.

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (10/2015).

